

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN**

##### **4.1.1. Profil Lembaga Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani**

###### **1. Sejarah Berdirinya KSU Syariah Ahmad Yani Malang**

KSU Syariah Ahmad Yani atau yang populer dengan BMT Ahmad Yani adalah sebuah lembaga keuangan mikro aliansi Bank Muamalat Indonesia yang berada di Jl. Kahuripan No 12 Masjid Jenderal Ahmad Yani Malang dengan Badan Hukum: KSU NO 69/BH/KDK-13.32/1.2/1/1999 dan NPWP: 1.909594.0-623. Dalam kegiatan baitul tamwil pada BMT Ahmad Yani bertujuan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi sedangkan untuk kegiatan baitul maal bertujuan untuk menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infaq, shodaqoh dan menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanah.

BMT Ahmad Yani berdiri pada tahun 1998 yang didirikan oleh Bapak Anas Yusuf selaku manajer dan Bapak Amrozi selaku ketua dan jama'ah Masjid Ahmad Yani. BMT ini di beri nama BMT Ahmad Yani dikarenakan BMT ini didirikan oleh jama'ah dan pengurus masjid Ahmad Yani. Selain itu lokasinya juga berada di lingkungan masjid Ahmad Yani yang berada di Jalan Kahuripan No 12 Malang. Pada awal berdiri BMT Ahmad Yani tidak mempunyai legalitas hukum dan pada tanggal 1 Juni

1999 BMT menggunakan badan hukum koperasi No 187/PAD/KDK.13.32/1.2/VI/1999.

Pada awal berdiri BMT Ahmad Yani bermodal sebesar Rp.11.000.000 dan di bantu oleh yayasan untuk mendirikan kantor seluas 2,5 m2 di utara Masjid Ahmad Yani. Pada bulan November tahun 2002 BMT Ahmad Yani bekerjasama dengan BMT Assyaadah dari sisi manajemennya. BMT Assyaadah adalah sebuah BMT yang berada di Pasar Landungsari Malang dan pada tahun 2004 BMT Assyaadah ini diusung ke BMT Ahmad Yani baik kantor maupun karyawannya, hal ini disebabkan karena suatu masalah intern yang dapat menyebabkan kebangkrutan bagi BMT Assyaadah.

Pada fase 5 tahun pertama yaitu pada tahun 1999-2004, pengelolaan BMT Ahmad Yani masih sangat sederhana, semua kegiatan transaksi dilaksanakan secara tradisional. Baru pada fase 5 tahun ke 2, yaitu pada tahun 2005-2010 mulai ada perekrutan tenaga kerja yang profesional mulai dari manager, account officer, accounting, teller dan mujahid dan semua kegiatan transaksi sudah dilaksanakan dengan sistem komputerisasi.

## **2. Visi KSU Syariah Ahmad Yani**

Visi dari KSU Syariah Ahmad Yani adalah meningkatkan kualitas pemahaman umat dalam kegiatan muamalah dan untuk memberdayakan serta menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas ekonomi dan membina kepedulian *aghniya* kepada *dhuafa*.

### **3. Misi KSU Syariah Ahmad Yani**

Misi KSU Syariah Ahmad Yani adalah untuk menggalang kekuatan dan jaringan sistem syariah dalam kegiatan perekonomian.

### **4. Motto KSU Syariah Ahmad Yani**


Motto BMT Ahmad Yani dalam menjalankan usahanya yaitu sebagai pintu gerbang wirausaha syariah

### **5. Struktur Organisasi BMT Ahmad Yani**

Struktur organisasi merupakan alat yang dipergunakan untuk mempercepat tercapainya tujuan dari suatu perusahaan. Oleh karena itu sukses dan tidaknya sebuah perusahaan tergantung dari pengelolaannya serta orang-orang yang terlibat didalamnya. Struktur organisasi dapat menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi dan bagian-bagian atau posisi-posisi yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Dengan demikian dalam struktur organisasi ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan atau kebijakan.

Struktur organisasi yang ada di BMT Ahmad Yani adalah berbentuk lini yang bersifat sentralisasi (terpusat), yaitu segala keputusan dan kebijakan serta wewenang menjadi tanggung jawab dalam RAT. Adapun struktur organisasi KSU Syariah Ahmad Yani adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi KSU Syariah Ahmad Yani**



Sumber : (Zuhairo': 2008)

Adapun tugas dan wewenang masing-masing bagian yaitu sebagai berikut:

**1. Rapat Anggota**

- a) Menetapkan Anggaran Dasar
- b) Menetapkan kebijakan di bidang organisasi, manajemen dan usaha
- c) Menetapkan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan pengawas
- d) Menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja serta pengesahan laporan keuangan
- e) Menetapkan pengesahan laporan pertanggungjawaban dari pengawas dalam pelaksanaan tugasnya
- f) Menetapkan penggabungan, pembagiandan pembubaran BMT

**2. Pengawas**

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan organisasi
- b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya kepada Rapat Anggota Tahunan melalui pengurus

**3. Pengurus**

- a) Memimpin organisasi dan usaha koperasi
- b) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi
- c) Mewakili koperasi dihadapan diluar pengadilan

**4. Manajer**

- a) Melakukan manajemen operasional
- b) Melakukan penggalangan dana tabungan
- c) Melakukan persetujuan pembiayaan
- d) Melakukan persetujuan deposito
- e) Melakukan perluasan jaringan kerja
- f) Melaporkan secara berkala pengelolaan BMT Ahmad Yani kepada pengurus

**5. Account Officer**

- a) Melakukan analisa pembiayaan dan survei kelayakan
- b) Melakukan penggalangan tabungan syarat pembiayaan
- c) Melakukan penagihan

## **6. Accounting**

- a) Melakukan pencatatan transaksi
- b) Membuat laporan keuangan
- c) Merekapitulasi data pembiayaan dan keuangan

## **7. Teller**

- a) Melakukan layanan tabungan
- b) Melakukan persetujuan tabungan selain deposito
- c) Melakukan pencatatan administrasi tabungan

## **h. Ruang Lingkup (Kegiatan Perusahaan)**

### **1. Kegiatan Usaha**

#### **a). Pengumpulan Dana**

1. Simpanan Hikmah, adalah tabungan sukarela biasa atau berjangka.

Masa pengambilan 3, 6 sampai 12 bulan

2. Deposito Mudharabah. Deposito mudharabah terbagi menjadi:

a. Mudharabah Muwahid adalah deposito mudharabah yang jangkanya tiap satu bulan

b. Mudharabah Mutsalatsah adalah deposito mudharabah yang jangkanya tiap tiga bulan

c. Mudharabah Musittah adalah deposito mudharabah yang jangkanya tiap enam bulan

d. Mudharabah Musannah adalah deposito mudharabah yang jangkanya tiap dua belas bulan

3. Tabungan Mudharabah Fitrah (Idul Fitri) adalah tabungan sukarela berjangka waktu dengan masa pengambilan pada bulan ramadhan. Tabungan mudharabah fitrah ini merupakan tabungan khusus
4. Tabungan Mudharabah Qurban (Idul Adha) adalah tabungan sukarela berjangka waktu dengan masa pengambilan pada waktu bulan qurban. Tabungan mudharabah qurban ini merupakan tabungan khusus
5. Tabungan Arofah (Tabungan Haji) adalah tabungan sukarela dengan berjangka waktu dengan masa pengambilan yang disepakati guna pembayaran porsi haji
6. Tabungan Walimah (Nikah) adalah tabungan sukarela berjangka waktu dengan masa pengambilan pada waktu persiapan nikah
7. Wadiah (Dana Titipan) adalah dana yang dititipkan dengan kesepakatan penggunaan jangka waktu dan bagi hasilnya
8. Waqaf adalah penahanan harta yang hasilnya diberikan kepada penerimanya

b). Jasa Pembiayaan

Pembiayaan yang berlangsung di BMT Ahamd Yani ditahun 2006

terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Pembiayaan untuk anggota
- b. Pembiayaan untuk corporate

### c) Kegiatan Sosial BMT

BMT Ahmad Yani juga bergerak dibidang sosial, keagamaan dan kesejahteraan anggota maupun kepada masyarakat sekitar Malang meliputi (Rapat Anggota Tahunan 2007):

1. Ikut menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh kepada yang berhak.
2. Bantuan kesejahteraan dan kesehatan kepada karyawan maupun pengurus.

#### **4.1.2. Metode Perhitungan dan Pendistribusian SHU di Koperasi Syariah Ahmad Yani Malang**

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ika, Manajer Keuangan KSU Syariah Ahmad Yani diperoleh informasi bahwa kebijakan pengelolaan SHU di koperasi ini tertuang dalam bentuk SOP (Standar Operasional Prosedur). Dimana SOP ini berisikan tentang petunjuk teknis pelaksanaan perhitungan tersebut.

Untuk menghitung total perolehan SHU secara keseluruhan dalam satu periode berdasarkan SOP yang ada, KSU Syariah Ahmad Yani mengaturnya dengan rumusan matematis berikut ini:

**Gambar 4.2.**  
**Rumus Perhitungan Total Perolehan SHU Selama Satu Perode di Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani Malang**

$$\text{SHU} = \text{TR} - \text{TC}$$

Sumber: Ika, berdasarkan SOP Perhitungan SHU KSU Syariah Ahmad Yani

Dari hasil wawancara dengan Ika, penjelasan rumusan di atas adalah sebagai berikut:

“SHU atau selisih hasil usaha merupakan laba bersih sebagaimana entitas profit lainnya. Selanjutnya ia menjelaskan TR (*Total Revenue*) adalah akumulasi seluruh pendapatan koperasi dalam satu tahun yang dihimpun dari setiap produk dan jasa yang ada di KSU Syariah Ahmad Yani, dan TC (*Total Cost*) adalah akumulasi keseluruhan biaya, beban, kewajiban dan pajak yang dikeluarkan koperasi dalam satu tahun periode yang sama.”

Setelah diketahui jumlah SHU yang diperoleh selama satu tahun, beliau juga menuturkan berdasarkan Standar yang dimiliki oleh KSU Syariah Ahmad Yani, langkah selanjutnya adalah pendistribusian akumulasi SHU tersebut kepada pos-pos terkait. Berikut ini merupakan pos-pos alokasi SHU di KSU Syariah Ahmad Yani dengan prosentase masing-masing adalah:

**Tabel 4.3.**  
**Prosentasi Pengalokasian SHU di Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani**

No	Sasaran	Prosentase
1	Cadangan Koperasi	25%
2	Modal Koperasi	20%
3	Dana Anggota dan Anggota Luar Biasa	20%
4	Dana Pegawai / Karyawan	10%
5	Dana Pengurus	10%
6	Dana Pendidikan	5%
7	Dana Sosial / Baitul Maal	10%

Sumber: Ika, berdasarkan SOP Perhitungan SHU KSU Syariah Ahmad Yani

Jadi, jika SHU yang diperoleh Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani Malang pada tahun 2014 sebesar Rp. 210.000.000, maka pengalokasian ke Cadangan koperasi sebesar Rp. 52.500.000, untuk modal koperasi sebesar Rp. 42.000.000, untuk dana anggota dan anggota luar biasa sebesar Rp. 42.000.000, untuk dana pegawai sebesar Rp. 21.000.000, untuk dana pengurus 21.000.000, untuk dana pendidikan Rp. 10.500.000, dan untuk dana sosial sebesar Rp. 21.000.000. Pengalokasian ini jika digambarkan dalam tabel adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.4.**  
**Simulasi Jumlah Alokasi SHU di Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani**

No	Sasaran	Prosentase
1	Cadangan Koperasi	Rp. 52.500.000
2	Modal Koperasi	Rp. 42.000.000
3	Dana Anggota dan Anggota Luar Biasa	Rp. 42.000.000
4	Dana Pegawai / Karyawan	Rp. 21.000.000
5	Dana Pengurus	Rp. 21.000.000
6	Dana Pendidikan	Rp. 10.500.000
7	Dana Sosial / Baitul Maal	Rp. 21.000.000

Sumber: Ika, berdasarkan SOP perhitungan SHU

Simulasi di atas bukan dalam jumlah yang sebenarnya dikarenakan kebijakan lembaga pada saat penelitian berlangsung tidak memperkenankan untuk akses ke data keuangan yang sebenarnya. Namun simulasi ini merupakan gambaran dari perhitungan sebenarnya.

#### 4.1.3. Metode Perhitungan Alokasi SHU Yang Akan Dibagikan Kepada Anggota di Koperasi Syariah Ahmad Yani Malang

Ika menuturkan bahwa anggota merupakan salah satu pihak yang mendapatkan porsi dari SHU Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani. Besaran yang diterima oleh anggota sebesar 20% dari total perolehan SHU selama satu periode akuntansi. Namun untuk menghitung berapa jumlah SHU yang akan diperoleh oleh masing-masing anggota, KSU Syariah Ahmad Yani merumuskan model hitungannya dengan sebuah rumusan matematis. Rumusnya adalah sebagai berikut.

**Gambar 4.5.**  
**Rumus Perhitungan Total Perolehan SHU Selama Satu Periode di Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani Malang**

$$B = \frac{P}{N} \times H$$

Sumber: Ika, berdasarkan SOP perhitungan SHU

Untuk mengetahui teknis perhitungannya, maka dibuatlah simulasi perhitungan dengan Ika sebagai gambaran perhitungan yang digunakan di KSU Syariah Ahmad Yani. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Dengan total SHU sebesar Rp. 210.000.000 dan nisbah bagi hasil sebesar 3% dan diasumsikan informasi yang diterima dari kartu tabungan Ahmad adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.6.**  
**Simulasi Kartu Tabungan Anggota “X” Pada Tahun 2014 di KSU Syariah**  
**Ahmad Yani**

Bulan	Tanggal	Setoran	Total Saldo Perbulan
Januari	15	Rp. 20.000	Rp. 2.000.000
Februari	15	Rp. 35.000	Rp. 1.200.000
Maret	13	Rp. 20.000	Rp. 1.350.000
April	26	Rp. 15.000	Rp. 1.450.000
Mei	28	Rp. 50.000	Rp. 1.750.000
Juni	10	Rp. 25.000	Rp. 1.200.000
Juli	19	Rp. 30.000	Rp. 980.000
Agustus	6	Rp. 15.000	Rp. 650.000
September	9	Rp. 20.000	Rp. 780.000
Oktober	31	Rp. 30.000	Rp. 850.000
Nopember	28	Rp. 50.000	Rp. 900.000
Desember	15	Rp. 50.000	Rp. 1.300.000
Total		Rp. 360.000	Rp. 14.410.000
Rata-Rata		Rp. 30.000	Rp. 1.200.833

Sumber: Ika, berdasarkan SOP perhitungan SHU

Bagi Hasil dari Tabungan = ( ————— )

= Rp. 31.478,-

#### 4.1.4. Metode Pencatatan Akuntansi

Sebagai sebuah entitas, Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani juga mencatat dan melaporkan segala hasil dari aktifitas operasionalnya. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan Ika, Manajer Keuangan diperoleh informasi teknis penjurnalan pada pencatatan SHU di KSU Syariah Ahmad Yani. Berikut ini metode pencatatan transaksi yang berkaitan dengan SHU pada Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani.

**Gambar 4.7.**  
**Jurnal Pencatatan SHU di KSU Syariah Ahmad Yani**

Tanggal	Akun	Debet	Kredit
31 Desember	Sisa Hasil Usaha	xxx	
	Kas		xxx

Sumber: Ika, berdasarkan SOP perhitungan SHU

#### 4.2. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani atau yang lebih dikenal dengan BMT Ahmad Yani pada dasarnya menggunakan landasan hukum dan landasan operasional Koperasi pada umumnya. Lembaga ini juga melandaskan kegiatannya pada Al-Quran dan Hadits sebagai konsekuensi dari prinsip syariah yang digunakan. Landasan ini kemudian diinternalisasikan ke dalam seluruh aspek kegiatan. Hal ini yang kemudian menjadi sebuah nilai tambah dari lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya. Dimana lembaga ini selain mengakomodir nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana Koperasi pada umumnya, ia juga menggunakan prinsip Islam yang kita sebagai umat muslim

meyakini sebagai sebuah sistem yang sempurna dan membawa maslahat serta *rahmatan lil alamin*.

Perbedaan prinsip kelembagaan tampak dari kedudukan anggota. Pada Koperasi, anggota selain berkedudukan sebagai pemilik ia juga sekaligus berperan sebagai pengguna jasa koperasi (prinsip identitas). Kedudukan sebagai pemilik ditunjukkan dengan kedudukannya sebagai pendiri, pemodal, pengelola dan pengawas/pengendali perusahaan. Sedangkan kedudukan anggota sebagai pelanggan atau pengguna jasa dapat dilihat dari aktifitas anggota yang juga menggunakan jasa koperasi dalam aktifitas perekonomiannya (Pratomo, 2009 : 51). Kedua kedudukan ini sifatnya tidak parsial atau merupakan satu kesatuan, sehingga anggota dengan aturan dan ketentuan yang berlaku berhak terlibat dalam memutuskan kebijakan di dalam Koperasi. Sehingga seluruh anggota yang turut terlibat dalam memajukan dan meningkatkan keuntungan Koperasi juga berhak mendapatkan sebagian dari keuntungan yang diperoleh Koperasi tersebut.

Keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dan pengerobanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan dalam Koperasi tidak mengenal istilah laba, akan tetapi disebut dengan Selisih Hasil Usaha (SHU). Begitu juga dengan Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani yang menggunakan istilah SHU. Berikut kebijakan tentang SHU di Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani.

#### **4.2.1. Pembahasan Metode Perhitungan dan Pendistribusian SHU di KSU Syariah Ahmad Yani**

##### **1. Metode Perhitungan SHU**

Untuk menganalisis metode perhitungan SHU yang digunakan oleh KSU Syariah Ahmad Yani, alat analisis yang digunakan adalah UU. No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dimana pasal yang membahas tentang SHU terletak di pasal 45. Isinya antara lain:

- a. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- b. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- c. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota

Perhitungan perolehan SHU secara keseluruhan di Koperasi pada umumnya jelas harus mengacu pada poin (a). Melihat rumusan yang digunakan oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani seperti pada bagian sebelumnya yang mengasumsikan seluruh pendapatannya selama satu tahun buku akuntansi dengan istilah TR dengan dikurangi dari TC

atau seluruh biaya yang dikeluarkan selama satu tahun yang sama maka perumusan tersebut dinilai tepat dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

## 2. Pendistribusian SHU

Secara umum, SHU yang diperoleh koperasi selama suatu periode akuntansi harus dibagikan kepada anggota. Akan tetapi jika dilakukan demikian maka *going concern* koperasi akan terancam. Maka dari itu, SHU setidaknya harus dialokasikan ke beberapa pos yang telah dianggarkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Namun setidaknya, berdasarkan poin (b) pada uraian butir-butir UU. No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan lebih spesifik membahas SHU sebagaimana dipaparkan di atas, setidaknya SHU harus dialokasikan untuk Dana Cadangan, Dana Anggota dan Dana Pendidikan Anggota.

Namun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman kelembagaan dan Usaha Koperasi, pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi SHU harus dibagikan kepada pos-pos berikut ini:

- a. Cadangan
- b. Dana Anggota
- c. Dana Pengurus
- d. Dana Pegawai/Karyawan
- e. Dana Pendidikan
- f. Dana Sosial

g. Dana Pembangunan Daerah Kerja

Sejauh yang peneliti amati, untuk besaran prosentase dari masing-masing pos di atas tidak ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenkop dan UKM, sehingga besaran tersebut dapat dibahas dan disepakati oleh anggota untuk dijadikan landasan kegiatan di Koperasinya masing-masing.

Sama halnya dengan Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani yang memiliki beberapa pos untuk pengalokasian SHU nya. Pada paparan data, telah dijelaskan pos-pos alokasi SHU dalam satu periode tertentu di KSU Syariah Ahmad Yani lengkap dengan besaran prosentasenya.

Jika mengacu pada dasar aturan sebagaimana yang tertera pada Undang-undang dan pada Kepmen di atas, maka pengalokasian yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani sudah tepat. Hanya saja, untuk alokasi Pembangunan Daerah Kerja sebagaimana yang tercantum dalam pos terakhir berdasarkan Kepmen No. 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman kelembagaan dan Usaha Koperasi tidak ada pada KSU Syariah Ahmad Yani. Maka peneliti kemudian mengkonfirmasi akan hal itu, dan berdasarkan penuturan Ika, KSU Syariah Ahmad Yani memang tidak secara terpisah memberikan alokasi itu dan menganggap alokasi dana sosial sudah mengakomodir kepada alokasi tersebut.

Jika dilihat dari besaran prosentasenya, porsi terbesar kembali kepada kelembagaan. Porsi kelembagaan tersebut diperuntukkan antara

lain untuk Cadangan dan modal koperasi. Cadangan merupakan pos dana untuk digunakan sebagai penutup kerugian atau hal-hal buruk lain yang terjadi di masa mendatang, selain itu cadangan juga dapat digunakan untuk pengembangan usaha. Sedangkan modal koperasi di sini digunakan sebagai alat untuk mempertahankan *cashflow* koperasi agar perputaran dana di Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani dapat berjalan maksimal. Mengingat *core* bisnis Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani merupakan jasa simpan pinjam dimana akan berpengaruh signifikan terhadap aktifitas lembaga jika perputaran dana tidak stabil.

Porsi yang cukup dominan lainnya adalah porsi yang diperuntukkan untuk anggota. Sebagaimana juga dijelaskan pada bagian sebelumnya, tidak ada aturan yang spesifik dari prosentase ini, sehingga prosentase ini diserahkan kepada kesepakatan anggota koperasi dalam Rapat Anggota. Setelah itu dicantumkan dalam Anggaran Rumah Tangga Koperasi atau dalam aturan dan standar kelembagaan lain.

Pembagian SHU kepada anggota ini didasarkan karena anggota juga berkedudukan sebagai pemilik yang berhak memperoleh keuntungan dari entitas yang dimilikinya. Namun karena kepemilikan dalam koperasi sifatnya kolektif, sehingga metode perhitungan menjadi hal yang urgent untuk dimiliki agar pembagiannya ke masing-masing anggota sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan prinsip syariah.

#### **4.2.2. Metode Perhitungan SHU yang Dibagikan Kepada Anggota**

Untuk menganalisis metode perhitungan SHU yang dialokasikan kepada anggota ini menggunakan dua dasar hukum yang berlaku. Yang pertama menggunakan dasar dari Fatwa DSN-MUI No. 08 Tahun 2000 tentang akad Musyarakah, dan yang kedua menggunakan dari UU. No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Jika ditinjau dari ketentuan tentang keuntungan dalam akad Musyarakah dari Fatwa DSN MUI No. 08 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

- a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah
- b. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra
- c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya
- d. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad

Selanjutnya ditinjau dari ketentuan alokasi dana SHU berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menerangkan sebagai berikut.

“Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.”

Selain itu, dalam pasal 5 UU. No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian juga mencantumkan prinsip-prinsip dasar Koperasi. Adapun prinsipnya adalah:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerja sama antar koperasi

Dasar-dasar di atas memang tidak menjelaskan secara mendetail tentang mekanisme pendistribusian SHU yang akan dibagikan kepada anggota. Namun menurut Rudianto (2010 : 198) dikarenakan kedudukan anggota di koperasi sebagai pemilik dan pengguna jasa, maka pembagian keuntungan dari SHU harus berangkat dari dua kedudukan tersebut. Maka dari itu, jumlah yang diterima oleh masing-masing anggota diukur berdasarkan jasa modal dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib dengan jasa usaha dari tabungan dan transaksi pinjaman. Hal ini senada dengan aturan di atas yang secara umum menekankan prinsip keadilan yang proporsional dan komprehensif dalam membagikan SHU kepada seluruh anggota. Karena sejatinya kemitraan tidak akan berjalan dengan baik jika prinsip ini tidak ditegakkan dengan jelas. Allah SWT berfirman:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan..” (QS. An-Nahl : 90)*

Keadilan pada konteks pembagian SHU ini tentunya sesuai dari salah satu prinsip dasar dari 7 prinsip koperasi yang mengharuskan SHU dibagikan sesuai dengan besaran kontribusi modal dan usaha anggota. Sehingga pembagian tersebut proporsional dan kemitraan dalam koperasi tidak ternodai.

Melihat dari metode perhitungan SHU dari rumusan matematis yang dimiliki oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani Kota Malang dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa metode yang digunakan belum sesuai. Kesimpulan ini ditinjau dari rumusan yang ada, dimana perhitungan SHU anggota didasarkan pada satu aktifitas saja. Yaitu tabungan yang disetorkan kepada koperasi. Sementara koperasi seyogyanya memberikan perhitungan SHU atas dasar modal dan aktifitas ekonomi lainnya.

Berangkat dari kesimpulan ini, maka peneliti memberikan rekomendasi sebuah model yang dapat diterapkan di Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani tentang perhitungan SHU yang akan dibagikan kepada anggota. Prosentase yang akan digunakan pada tawaran metode ini bersifat opsional yang dapat

dikembalikan kepada kesepakatan anggota dan kebijakan pengurus koperasi terkait.

Prosentasi dari masing-masing indikator dibagi kepada beberapa hal menyesuaikan dengan *core* bisnis yang ada yaitu Simpan Pinjam. Setelah dikali dengan prosentasi yang akan dibagikan kepada anggota dari total SHU yang diperoleh koperasi dalam satu periode akuntansi. Dimana prosentasinya sebesar 20%. Selanjutnya kontribusi modal mendapatkan porsi 30%, kontribusi tabungan mendapatkan porsi 30%, dan kontribusi pinjaman 40%. Berikut tawaran metode perhitungan SHU dirumuskan dalam rumus matematis sebagai berikut:

1. Rumusan yang digunakan untuk menghitung Jasa anggota dari kontribusi Jasa Modal (Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib) dari masing-masing anggota.

$$\text{Jasa Modal Anggota} = \frac{\text{Modal Anggota} \times \text{Jasa Modal Total}}{\text{Modal Total}}$$

2. Rumusan yang digunakan untuk menghitung Jasa anggota dari kontribusi jasa aktifitas ekonomi (Tabungan, Pinjaman dan aktifitas lain yang disepakati oleh kebijakan pengurus dan rapat anggota) dari masing-masing anggota.

$$\text{Jasa Tabungan Anggota} = \frac{\text{Total Tabungan Anggota} \times \text{Jasa Tabungan}}{\text{Total Tabungan seluruh anggota}}$$

$$\text{Jasa Pinjaman} = \frac{\text{Rata-Rata Pembiayaan} \times \text{Jasa Pinjaman}}{\text{Total Rata-Rata Pembiayaan}}$$

Diasumsikan Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani Malang 450 orang anggota koperasi. Setiap anggota wajib menyetorkan simpanan pokok Rp. 100.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 25.000,- per bulan. Sampai akhir bulan Desember 2014 total simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota koperasi mencapai RP. 500.000.000,-. Dimana total SHU Koperasi dalam satu periode sebesar Rp. 210.000.000,- dan alokasi dari total SHU tersebut yang dibagikan kepada anggota sebesar Rp. 42.000.000,-.



Dari kartu simpanan anggota “X”, dapat diketahui informasi sebagai berikut.

**Tabel 4.8.**  
**Simulasi Kartu Simpanan Anggota “X” Pada KSU Syariah Ahmad Yani**

Tanggal		Simpanan Pokok	Simpanan Wajib	Saldo
2014				
5	Januari	100.000		
5	Januari		25.000	125.000
3	Februari		25.000	150.000
7	Maret		25.000	175.000
4	April		25.000	200.000
1	Mei		25.000	225.000
6	Juni		25.000	250.000
8	Juli		25.000	275.000
5	Agustus		25.000	300.000
4	September		25.000	325.000
8	Oktober		25.000	350.000
9	Nopember		25.000	375.000
6	Desember		25.000	400.000

Dengan model dan rumusan di atas, maka perhitungannya sebagai berikut:

Jumlah SHU-Jasa Modal yang akan diterima oleh Ahmad dihitung dengan membagi jumlah saldo Modalnya dengan saldo Modal total anggota dikalikan dengan bagian SHU Jasa Modal Total untuk anggota, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Jasa Modal Anggota} &= \frac{400.000}{500.000.000} \times 12.600.000 \\ &= \text{Rp. 10.080} \end{aligned}$$

Sedangkan untuk SHU-Jasa Tabungan yang akan diterima oleh Ahmad dihitung dengan membagi jumlah saldo Tabungannya dengan saldo Modal total Anggota pada tahun tersebut dikalikan dengan bagian SHU Jasa Tabungan Total untuk anggota. Dimana total tabungan Ahmad Rp. 350.000 dan total tabungan seluruh anggota sebanyak Rp. 56.000.000 maka perhitungannya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Jasa Tabungan Anggota} &= \frac{350.000}{56.000.000} \times 12.600.000 \\ &= \text{Rp. 78.750} \end{aligned}$$

Perhitungan yang terakhir adalah untuk menghitung SHU-Jasa Pinjaman yang akan diterima oleh Ahmad. Pada hal ini diketahui rata-rata pembiayaan Ahmad adalah sebanyak Rp. 5.000.000 dan total rata-rata pembiayaan seluruh anggota sebesar Rp. 89.000.000. Maka perhitungannya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Jasa Pembiayaan Anggota} &= \frac{5.000.000}{89.000.000} \times 16.800.000 \\ &= \text{Rp. 129.230,-} \end{aligned}$$

Maka total SHU yang diterima Ahmad dari aktifitas yang dilakukan adalah dengan menjumlahkan total jasa modal + total jasa tabungan + total jasa

pembiayaan. Dimana Rp. 10.080 + Rp. 78.750 + Rp. 129.230, maka total SHU yang diperoleh oleh Ahmad sebesar = Rp. 218.060,-

Tawaran model ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani Malang dalam menghitung SHU yang dialokasikan kepada anggota. Karena perhitungan SHU yang adil memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi anggota dalam berkoperasi. Tidak hanya bagi mereka yang sudah terdaftar sebagai anggota saja, akan tetapi akan menjadi daya tarik tersendiri dan nilai tambah bagi lembaga ini dari lembaga-lembaga lainnya. Sehingga masyarakat akan semakin tertarik untuk menjadi anggota Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani.

#### **4.2.3. Model Pencatatan Akuntansi SHU**

Secara umum, segala entitas sudah seharusnya menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum sebagai dasar dari pencatatan transaksi. Namun pada pencatatan SHU sebagai bagi hasil dari Musyarakah ini, dasar yang harus diperhatikan Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108 Tentang Musyarakah dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). PSAK No. 108 digunakan karena transaksi anggota dalam bermitra menggunakan akad Musyarakah dan SAK ETAP digunakan karena KSU Syariah Ahmad Yani tidak diharuskan mempublikasikan laporan kinerja operasionalnya kepada publik.

Pada bagian Penyajian dalam PSAK No. 108 tercantum:

Mitra Aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

- a. Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif dijadikan sebagai investasi musyarakah
- b. Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk,
- c. Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.

Sementara pada SAK-ETAP yang berkaitan tentang pendapatan tercantum sebagai berikut:

- a. Pendapatan diakui jika hasil transaksi penyediaan jasa dapat diestimasi secara andal, dengan metode persentase penyelesaian pada akhir periode pelaporan
- b. Estimasi secara andal jika memenuhi semua kondisi berikut:
  - a) Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal
  - b) Ada kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas
  - c) Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal
  - d) Biaya yang terjadi dalam transaksi dan biaya penyelesaian transaksi dapat diukur secara andal

Mengacu pada dua dasar pencatatan di atas, peneliti belum menemukan secara adanya redaksi secara spesifik terkait penjournalan pada SHU. Sehingga diperlukan tambahan referensi teoritis lain yang sesuai dengan dua standar di atas.

Rudianto (2010 : 198) menyusun sebuah panduan pencatatan yang didasarkan oleh standar di atas dan dapat digunakan oleh Koperasi dalam aktifitas pencatatan terkait SHU. Termasuk juga KSU Syariah Ahmad Yani. Dan berdasarkan konsepnya, ada hal yang belum sesuai dari pencatatan yang dilakukan oleh KSU Syariah Ahmad Yani.

Kesimpulan ini berdasarkan kondisi dimana pencatatan akumulasi SHU tersebut dialokasikan terlebih dahulu kepada pos-pos yang dimiliki terlebih dahulu sebelum dilakukan pencatatan transaksi penyerahan SHU kepada anggota terkait. Maka berikut ini merupakan rekomendasi Jurnal yang terkait dengan pencatatan SHU yang dapat digunakan oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani selama satu periode.

<b>Tanggal</b>	<b>Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
31 Desember	Sisa Hasil Usaha	Rp. 210.000.000	
	Cadangan Koperasi		Rp. 52.500.000
	Modal Koperasi		Rp. 42.000.000
	Dana Anggota dan Anggota Luar Biasa		Rp. 42.000.000
	Dana Pegawai / Karyawan		Rp. 21.000.000
	Dana Pengurus		Rp. 21.000.000
	Dana Pendidikan		Rp. 10.500.000
	Dana Sosial / Baitul Maal		Rp. 21.000.000

Setelah dilakukan perhitungan alokasi SHU yang dibagikan kepada masing-masing anggota dan SHU tersebut diserahkan kepada anggota terkait maka jurnal yang dituliskan adalah sebagai berikut:

<b>Tanggal</b>	<b>Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
31 Desember	Dana Anggota – Ahmad	Rp. 218.060,-	
	Kas		Rp. 218.060,-

Namun jika ternyata Ahmad tidak ingin menerima SHU yang menjadi bagiannya secara tunai, tetapi menyimpan SHU bagiannya ke dalam bentuk simpanan sukarela, maka ayat jurnal yang harus dibuat adalah

<b>Tanggal</b>	<b>Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
31 Desember	Dana Anggota – Ahmad	Rp. 218.060,-	
	Simpanan Sukarela – Ahmad		Rp. 218.060,-

Dari pemaparan rekomendasi di atas, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian agar pencatatannya dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan adil sesuai perintah Al-Quran dan proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam UU perkoperasian. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani harus memiliki catatan nilai transaksi tabungan dan pinjaman yang dilakukan oleh seluruh anggota. Nilai transaksi baik tabungan maupun simpanan total merupakan pembagi

dasar ketika menghitung jasa transaksi yang akan dialokasikan ke setiap anggota

- b. Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani harus memiliki catatan nilai transaksi tabungan dan pinjaman yang dilakukan masing-masing anggota. Hal ini bisa dilakukan dari kontrol melalui kartu atau buku transaksi yang dipegang oleh masing-masing anggota dan disediakan akun tersendiri dalam sistem pencatatan yang dimiliki oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani. Data ini sangat dibutuhkan untuk melihat seberapa besar partisipasi dari anggota tersebut kepada aktifitas entitas.
- c. Koperasi harus memiliki kartu atau buku simpanan wajib dan simpanan pokok setiap anggota yang dijadikan dasar untuk mengalokasikan jasa modal dari setiap anggota koperasi.

Dan jika ketiga jenis catatan tersebut tidak dimiliki, pengurus koperasi tidak akan dapat mengalokasikan SHU ke setiap anggota secara adil.